

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan berkembangnya kemajuan dibidang teknologi saat ini khususnya dibidang pengadaan barang dan jasa maka pemerintah perlu melakukan inovasi dalam mempercepat pelaksanaan belanja negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga nantinya akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik yang lebih baik.

Pengadaan adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan/penyediaan sumber daya (barang atau jasa) pada suatu proyek tertentu (Setiadi) Dan yang dimaksud dengan pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Perpres No 54, 2010). Pengadaan barang dan jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam pelaksanaannya Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Dilihat dari berbagai perspektif, kemajuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas tersebut. Dibidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui pengadaan barang dan jasa dipemerintah, diantaranya penyedia fasilitas jalan, jembatan, infrastruktur telekomunikasi dan lain-lain. Disamping itu, jumlah dana yang disediakan oleh pemerintah merupakan jumlah yang tidak dapat diabaikan dalam perhitungan-perhitungan angka pembangunan. Dibidang sosial, Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah untuk peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pengetasan kemiskinan juga membantu mengatasi sebagian masalah sosial.

Pengadaan Barang dan Jasa untuk kepentingan pemerintah juga merupakan roda penggerak perekonomian, oleh karena itu penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat penting. Namun, tidak kalah penting dari itu adalah pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis guna memperoleh manfaat maksimal dari pengguna anggaran, untuk memperlancar kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa setiap Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang terakhir diubah dengan peraturan presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibentuklah satuan unit kerja Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi yang bertugas untuk elektronik yang disebut dengan LPSE atau Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik.

Untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, kementerian keuangan telah membentuk LPSE pada tahun 2008. Setiap satuan kerja yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan metode pelelangan wajib melaksanakan pengadaan secara elektronik

LPSE tersebut bertujuan untuk memfasilitasi Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. LPSE atau Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik dapat menjadi unit kerja tersendiri atau menjadi fungsi salah satu unit kerja dengan memaksimalkan organisasi yang ada atau bersifat *ad-hoc* atau kepanitiaan. Dan LPSE tersebut memiliki beberapa fungsi pelayanan seperti :

1. Penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang dan jasa
2. Pengelolaan SPSE (Sistem Pengadaan barang dan jasa secara Elektronik) dan infrastrukturnya.
3. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi penggunaan SPSE
4. Pelaksanaan pelayanan dan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE

Dengan adanya tujuan dan fungsi dari LPSE tersebut penulis menyadari bahwa penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik sangat penting bagi sebuah instansi pemerintah dan penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang pengadaan barang dan jasa khususnya pada Badan perencanaan dan pembangunan

Provinsi Sumatera Barat, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul **“IMPLEMENTASI PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT “**.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan judul dan latar belakang yang telah dikemukakan diatas dapat dilihat adanya beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada LPSE Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat
2. Bagaimana implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sumatera Barat serta hambatannya pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

1.3 Tujuan dan Manfaat Magang

1.3.1 Tujuan Kegiatan Magang

Adapun tujuan kegiatan magang atau praktek kerja lapangan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada LPSE Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Pengadaan barang dan jasa secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sumatera barat serta hambatannya pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

1.3.2 Manfaat Kegiatan Magang

Dengan adanya pembahasan ini, maka manfaat yang dapat diambil dari kegiatan magang ini sendiri adalah :

1. Untuk memberikan informasi bagi semua pihak tentang bagaimana sistem pengadaan barang dan jasa secara Elektronik pada Badan Perencanaan dan Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Untuk memperkaya dan menambah wawasan penulis dan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah, pemahaman dan pengalaman selama didunia kerja, serta mengimpletasikan teori yang penulis dapat di dunia kerja.
3. Untuk menambah litelature perpustakaan
4. Guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Diploma Ekonomi pada fakultas Ekonomi.

1.4 Waktu Pelaksanaan Magang

Kegiatan magang dilaksanakan pada Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang, Sumatera Barat. Mulai tgl 3 Januari s/d 29 Februari 2017.

1.5 Data yang dibutuhkan

Beberapa data yang dibutuhkan seperti bagaimana struktur Organisasi Perangkat Daerah pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat, bagaimana implementasi pengadaan barang dan jasa, bagaimana Standar Operasional Prosedur pada LPSE Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

1.6 Cara Memperoleh Data

Beberapa data tersebut didapatkan dengan cara seperti mendatangi ruang kantor LPSE Provinsi Sumatera Barat, melakukan wawancara, serta melaksanakan magang pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang penulis dalam pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, bab ini berisi teori tinjauan umum mengenai sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan implementasinya pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Bab III Gambaran umum instansi pemerintah, bab ini menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan profil instansi pemerintahan, sejarah berdirinya instansi pemerintah, visi dan misi instansi pemerintah, struktur organisasi serta bentuk kegiatan atau aktivitas instansi pemerintah yang bersangkutan.

Bab IV Analisa dan hasil penelitian, Bab ini penulis akan menguraikan tentang sistem dan implementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis.

